

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja SKPD Kecamatan Tabunganen Tahun Anggaran 2018 ini disusun sebagai Pertanggungjawaban atas rencana kerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 yang dinilai dari APBD Kabupaten Barito Kuala.

Adapun yang mendasari pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Tabunganen :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 PENJELASAN UMUM ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kantor Kecamatan Tabunganen Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati No 47 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Struktur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut:

1.2.1 TUGAS

Tugas Kecamatan Tabunganen yaitu melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2.2 FUNGSI

Fungsi Kecamatan Tabunganen adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembinaan ideologi Negara, kesatuan Bangsa;
2. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
5. Pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat;
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan di wilayah kerja;
7. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat;
8. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
9. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga;
10. Pelaksanaan koordinasi keluarga berencana.

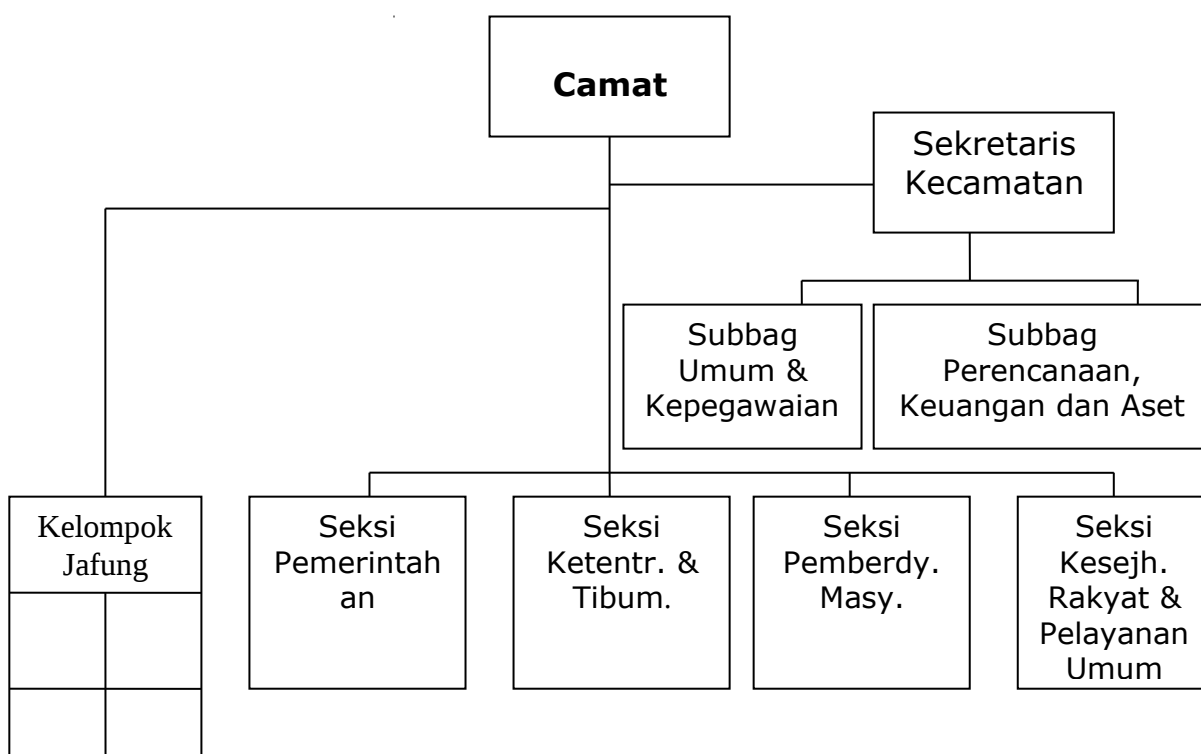
STRUKTUR ORGANISASI

Susunan kepegawaian Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Tabunganen sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

6. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum
7. Kelompok Jabatan Fungsional

**Struktur Organisasi Kecamatan Tabunganen
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala
Nomor 47 Tahun 2017**



1.3 ISU STRATEGIS

1.3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Perubahan paradigma Camat dan Kecamatan Berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 menjadikan kedudukan Kecamatan yang merupakan salah satu perangkat daerah berdampak reposisi peran dan status kecamatan yang bersifat ganda yaitu atributif dan delegatif.

Kewenangan untuk mengurus pelayanan publik sangat berkurang, karena terjadinya pengalihan besar-besaran urusan perijinan dan pelayanan dari Kecamatan kepada otoritas administrasi sektor lain, contoh seperti pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan

Kartu Keluarga (KK), pihak kecamatan hanya diberi kewenangan untuk mengolah data dan mencetak blangko sedangkan penandatanganan dilakukan oleh SKPD lain.

Dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi oleh pihak Kecamatan Tabunganen permasalahan koordinasi antar SKPD dan para pejabat terkait di kecamatan merupakan hal yang relatif sulit untuk dilaksanakan , khususnya kewenangan pengelolaan anggaran dan program-program pemerintah yang masuk ke Desa atau kecamatan.

Kemudian tidak kalah pentingnya lagi adalah :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan.
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur secara maksimal.
3. Belum optimalnya penguatan kapasitas pemerintah desa.
4. Belum optimalnya peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

1.4 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Bentuk Laporan Kinerja Kecamatan Tabunganen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika LKIP sebagai berikut :

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tabunganen Tahun 2019 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi, isu strategis, landasan hukum, dan sistematika penyusunan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2019. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019; perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan tahun 2018; perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan tahun sebelumnya sebagai tahun awal berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2017 sampai tahun 2022; untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2019 dibandingkan dengan standar nasional; analisis keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Tabunganen tahun 2019 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Kecamatan Tabunganen merupakan kecamatan dengan akses yang baik dan posisi yang strategis sehingga berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi sehingga menjadi daya tarik penduduk untuk berdomisili di wilayah Kecamatan Tabunganen.

Pola pertumbuhan, baik secara alami maupun terencana akan diikuti perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang dilakukan oleh penduduk lokal baik untuk melayani penduduk sekitar maupun kegiatan pelayanan umum dan sosial/pemerintahan.

Berdasarkan keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/260 / KUM / 2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Perencanaan Strategis 2017-2022 Kecamatan Tabunganen, memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kecamatan Tabunganen
Tahun 2017-2022

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Masyarakat Yang Terlayani Dengan Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	Meningkatkan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Dengan Administrasi Baik	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Dengan Administrasi Yang Baik

2.2 Perjanjian Kinerja 2019

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Tabunganen Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)
-----------	--------------------------	--------------------------	---------------	---------------	----------------	--------------------------

1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	75	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	16.800.000
					Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	18.800.000
					Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	2.500.000
					Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	16.300.000
					Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	25.700.000
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	Persentase	71,4	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	24.510.000
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.050.000

Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat didasarkan dari pelayanan berdasarkan 5 (lima) program yang mendukung Indikator Kinerja Utama yang pertama dengan dilakukannya survey Indeks Kepuasan Masyarakat. Sedangkan untuk pencapaian Prosentase Desa Dengan Administrasi yang Baik ditargetkan 71,4 % dari 14 (empat belas) desa yang ada di Kecamatan Tabunganen.

Dari 2 (Dua) sasaran dengan indikator yang diperjanjikan didukung oleh 7 (tujuh) program yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 108.660.000,-**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, RKT Tahun 2018, Renja Tahun 2018, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel .3.2

Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja
yang Tidak tercapai

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Tabunganen

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Kecamatan Tabunganen telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Camat Tabunganen Nomor 14 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tabunganen Tahun 2017-2022.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Tabunganen tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1.1

**Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Tabunganen
Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	75	83,25	111
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	Persentase	71,4	71,4	100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama pada :

Indikator 1.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (dalam persentase) dengan target 75 ternyata realisasinya 83,25 dengan capaiannya 111%

Indikator 2.

Capaian kinerja Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik dengan target 71,4 % ternyata realisasinya 71,4 % dengan capaiannya 100%

Tabel 3.1.2
Capaian IKU Kecamatan Tabunganen
Berdasarkan Persentase
Tahun 2018

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	
= 100	Tercapai/Sesuai target	1
>100	Melebihi target	1

Dari Tabel 3.1.2 diketahui dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan berdasarkan persentase dimana 1 (satu) indikator mencapai persentase lebih dari 100 % dengan predikat melebihi target dan 1 (satu) indikator persentase 100 % dengan predikat Tercapai/Sesuai Target.

Tabel 3.1.3
Capaian IKU Kecamatan Tabunganen
Berdasarkan Kategori
Tahun 2018

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	2
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Dari Tabel 3.1.3 diketahui dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan berdasarkan kategori capaian keduanya masuk dalam kategori sangat baik dengan capaian lebih dari 90.

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Dalam laporan ini, Kecamatan Tabunganen dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2018.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi

pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Tabunganen Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tabunganen berdasarkan Keputusan Camat Tabunganen, Nomor 14 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tabunganen, telah ditetapkan sasaran strategis dengan indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Sasaran Strategis Dan Jumlah Indikator
Kecamatan Tabunganen

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 indikator
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1 indikator

Tabel 3.2.2
Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Tabunganen
Tahun 2018

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	100	Melebihi target
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	100	Sesuai target

Tabel 3.2.3
Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Tabunganen
Tahun 2018

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 - 49,99 Sangat kurang	50 - 64,99 Kurang	65 - 74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	> 90 Sangat baik
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	111					Sangat Baik
2.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	100					Sangat Baik

Tabel 3.2.4

**Pencapaian Target Sasaran Strategis Kecamatan Tabunganen
Tahun 2018**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	111	1	111				

2. Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	100	1	100
---	---	-----	---	-----

Sasaran Strategis 1.

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik merupakan bagian dari penimplementasian dalam pencapaian Misi ke-4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2018-2022 “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani” pada Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”.

Dalam upaya pencapaian Sasaran dan Indikator RPJMD tersebut, kantor Kecamatan tabunganen menetapkan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”.

Yang dimaksud dengan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan berdasarkan hasil survey yang diberikan oleh Kecamatan tabunganen kepada masyarakat yang berurusan di Kantor Kecamatan tabunganen. Dengan formulasi perhitungan pengukuran capaian kinerja sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)}}{\text{Target Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Renstra}} \times 100$$

Tahun 2018 berdasarkan Renstra Kecamatan tabunganen Tahun 2017 – 2022 Indikator Kinerja “Indeks kepuasan masyarakat” berdasarkan Renstra Kecamatan tabunganen 2017-2022 dengan target 75. Pada tahun 2018 kecamatan tabunganen telah melakukan survey kepada 338 orang masyarakat yang dilayani dengan cara memberikan

kuissoner kepada kepada 338 orang masyarakat yang mendapat pelayanan tersebut setelah dilakukan tabulasi data, diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat dengan skor 83,25.

Dengan demikian capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk kecamatan tabunganen tahun 2018 adalah 111 % $(83,25/75 \times 100)$.

Dari Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2018 83,25 dibandingkan diawal Renstra Kecamatan tabunganen tahun 2017 yaitu 75 maka diketahui Indeks Kepuasan Masyarakat naik atau dengan kata lain mengalami kenaikan 8,25 point. Dari Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2018 83,25 dibandingkan target diakhir Renstra Kecamatan tabunganen 2017-2022 80%, diketahui bahwa dengan capaian kinerja 83,25%.

Tabel 3.2.4

**Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kecamatan tabunganen
Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Renstra	Target Tahun 2018	Realisasi thn 2018	% Capaian Kinerja thn 2018	Target Akhir Rentra (tahun 2022)	%
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	IKM	Nilai	75	75	83,25	111	80%	96,10

Keberhasilan Kecamatan tabunganen meningkatnya IKM dari target 75 dengan realisasi 83,25 (111%) ini tidak lepas pembinaan dan pengendalian dari Camat tabunganen kepada seluruh pejabat dilingkungan kantor kecamatan tabunganen dalam hal ini Camat tabunganen dengan mengeluarkan maklumat Pelayanan Kecamatan

tabunganen yaitu “ ***Dengan ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang Telah Ditetapkan Dan Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang – Undangan Yang Berlaku***” yang telah di tanda tangani oleh Camat tabunganen dan telah dilaksanakan oleh semua staf dan Kasi-Kasi yang melayani dibidang Pelayanan.

Untuk menunjang pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat telah dianggarkan dana dalam DPA Kecamatan Tabunganen tahun 2018 sebesar Rp. Rp. 86.445.000,00 dan telah terealisasi Rp. 86.445.000,00 (100%), dengan demikian diketahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0%.

Tabel 3.2.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Kecamatan Tabunganen
Tahun 2018

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	111%	100 %	0 %

Untuk menunjang tercapainya sasaran Meningkatkan Pelayanan Publik dengan indikator kinerja IKM, dituangkan dalam program :

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan kegiatan :
Pelaksanakan pelatihan Paskibra dan Upaca 17 Agustus. Dengan melaksanakan pelatihan paskibra terhadap siswa- siswi sekolah di kecamatan tabunganen
2. Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, dengan kegiatan :
Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera dengan melaksanakan kdrt, gizi , ekonomi dan kesehatan anak

3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan dengan kegiatan :
 Penanganan gangguan keamanan dalam negeri dengan melaksanakan rapat koordinasi dengan tim gangguan kecamatan , polsek, danramil, camat, sekretaris camat dan kasi trantib beserta kepala desa se kecamatan tabunganen
4. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama, dan Pembinaan Kerukunan Beragama dengan kegiatan
 MTQ tingkat Kabupaten dengan melaksanakan pelatihan pengiriman kafilah mtq kecamatan tabunganen sebanyak 35 orang
5. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah
 Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah dengan mengikuti kegiatan pameran hari jadi kabupaten barito kuala dengan menampilkan produk unggulan

Sasaran Strategis 2.

Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa

Sasaran meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Misi ke- 4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2018-2022 “ Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani” pada Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah ” Indeks Reformasi Birokrasi”.

Yang dimaksud dengan Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik adalah persentasi desa yang telah mengerjakan buku-buku administrasi desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2006 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, yakni sebanyak 27 buku administrasi yang terdiri dari :

1. Buku administrasi Umum yang terdiri dari 9 buku,
2. Buku Administrasi kependudukan 5 buku,
3. Buku Administrasi Keuangan 6 buku,
4. Buku administrasi pembangunan 4 buku,

5. Buku administrasi Lainnya 3 buku.

telah dikerjakan secara tertib 70 - 90% oleh pemerintah desa.
Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$\frac{\text{Jumlah Desa yang telah melaksanakan administrasi desa yang baik}}{\text{Jumlah Desa di Wilayah Kecamatan Tabunganen}} \times 100$
--

Tahun 2018 berdasarkan Renstra Kecamatan tabunganen 2022 “Meningkatnya kualitas Administrasi Pemerintahan Desa” dengan indikator “Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik” ditetapkan dengan target 71,4%. Dari 14 Desa (10 desa yang melaksanakan administrasi Pemerintahan desa dengan baik)

Berdasarkan hasil monitoring atas pelaksanaan pengelolaan Administrasi Desa pada 14 Desa diwilayah Kecamatan tabunganen diketahui terdapat sebanyak 10 desa yang telah melaksanakan administrasi pemerintahan desa dengan baik(71,4 %), dengan demikian capaian kinerja untuk sasaran dan indikator ini telah mencapai 100 % (71,4 (realisasi/71,4 %(target) X100).

Dari Capaian Kinerja Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik tahun 2018 71,4 % (100%) dibandingkan target diakhir Renstra Kecamatan tabunganen 2017-2022 78,6 %, diketahui bahwa dengan capaian kinerja 90,84 (71,4%/78,6%X100)%.

Tabel 3.2.6
Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik Kecamatan Tabunganen Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Renstra	Target Tahun 2018	Realisasi thn 2018	% Capaian Kinerja thn 2018	Target Akhir Rentra (tahun 2022)	%
1	Meningkatnya Kualitas administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik	%	71,4	71,4	71,4	100%	78,6	90,84

Tercapainya target indikator Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik tersebut tidak lepas peran dari pihak kecamatan Tabunganen dalam melakukan pembinaan dan bimbingan dari pihak kecamatan dan kabupaten serta tingginya komitmen dari pemerintahan desa sendiri untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan administrasi pemerintahan desa, yakni dengan melakukan bimtek/pelatihan yang difasilitasi dari pihak kecamatan dan Badan kerja sama antar desa (BAKD) dengan narasumber dari DMPD, Inspektorat, BAKD Kabupaten Barito Kuala dan para Pendamping Desa Kabupaten dan Kecamatan tabunganen, yang dananya dianggarkan oleh masing-masing desa)

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak kecamatan tabunganen, agar perangkat desa dapat melaksanakan pengelolaan administrasi pemerintahan desa dengan baik antara lain :

1. Melakukan pemantauan/monitoring terhadap pelaksanaan pengelolaan administrasi pemerintahan desa
2. Memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis/Pelatihan mengenai pengelolaan administrasi pemerintahan desa, yang dilaksanakan oleh Badan kerjasama antar desa (BKAD)

Untuk menunjang pencapaian indikator kinerja Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik telah dianggarkan dana dalam DPA Kecamatan tahun tahun 2018 sebesar Rp. Rp. 12.990.000,00 dan telah terealisasi Rp. 12.990.000,00 (100%), dengan demikian diketahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0%.

Tabel 3.2.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Kecamatan Tabunganen
Tahun 2018

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	71,4	100	0

Untuk merealisasikan capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa” dengan indikator “Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik” dituangkan dalam Program

1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan kegiatan :
 - a. Evaluasi rancangan, peraturan desa tentang APBDesa
yakni melakukan rapat di Kecamatan membahas rancangan dan peraturan tentang APBdesa dengan menghadirkan narasumber dari DPMBD Kabupaten Barito Kuala
 - b. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDesa, yakni melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan fisik yang ada didesa se Kecamatan tabunganen
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Yakni dengan melakukan :
 1. Melakukan monitoring ke Desa se Kecamatan tabunganen dalam rangka menghadiri Pra Musrenbang tingkat Desa sesuai dengan jadwal yang ditentukan dari Desa masing-masing
 2. Melakukan Musrenbang tingkat Kecamatan yang jadwalnya sudah ditentukan dari kabupaten

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Tabunganen melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 672.058.350,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 636.206.140,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 94,67 %.

Komposisi belanja Kecamatan Tabunganen untuk tahun 2018, sebagai berikut :

Tabel 3.31

Komposisi Belanja Kecamatan Tabunganen

Tahun Anggaran 2018

(Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	420.830.100,-	418.283.890,-	99,39
2	Belanja Tidak Langsung	251.228,250,-	217.922.250,-	86,74
Jumlah		672.058.350,-	636.206.140,-	94,67

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) tahun anggaran 2018.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 65,75 % terhadap realisasi belanja Kabupaten Barito Kuala tahun 2018, dan sisanya sebesar 34,25 % disumbangkan belanja tidak langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 104.335.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 104.335.000,- atau 100 %, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.23

Pagu dan Realisasi Anggaran

Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis

dan Indikator Kinerja Kecamatan Tabunganen

Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	86.445.000	86.445.000	100

2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	12.990.000	12.990.000	100
Jumlah		104.335.000	104.335.000	100

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) tahun anggaran 2018.

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Tabunganen pada tahun 2018.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.25
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2018

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	111	86.445.000	100
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi	1	100	17.890.000	100

	Pemerintahan Desa				
	Jumlah			104.335.000	

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2018 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Tabunganen.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 2 sasaran menunjukkan pencapaian 100% yaitu sebanyak 2 sasaran. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.26
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Pada Kecamatan Tabunganen
Tahun 2018

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi

1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	111	100	0
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	100	100	0
	Jumlah				

Efisiensi penggunaan sumber daya dari tabel tersebut mencapai target capaian kinerja indikator kinerja utama adalah selaras dengan capaian realiasi kinerja yang telah ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

1. Penjelasan mengenai nilai rata - rata capaian kinerja dan kategorinya

Pengukuran Kinerja Organisasi dimaksudkan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang bersangkutan dalam rangka akuntabilitas dan transparansi.

Sebagai bagian penutup dari LKIP Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018, dapat disimpulkan berdasarkan pada tabel di bawah ini

Tabel 3.2.8
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra

No	Indikator SASARAN	Satuan	Relisasi 2018	Terget Ahir Renstra	Capaian (%)	Ket.
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat.	Nilai	83,25	75	100	
2.	Prosentase desa dengan administra	Persetase	71,4	71,4	100	

	si desa yang baik					
--	----------------------	--	--	--	--	--

Capaian sasaran 1 berdasarkan perbandingan realisasi tahun 2018 dengan capaian akhir Renstra mencapai 100 % karena capaian 2018 sudah mencapai target yang ditetapkan pada capaian Renstra.

Capaian sasaran 2 berdasarkan perbandingan realisasi tahun 2018 dengan capaian akhir Renstra mencapai 100 % karena capaian 2018 sudah mencapai target yang ditetapkan pada capaian Renstra

2. **Hambatan dan saran Perbaikan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) perangkat daerah Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan program Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala. Keberhasilan atau kegagalan Kecamatan Tabunganen dapat dilihat dari jumlah rencana kegiatan yang dapat direalisasikan, dimana secara umum Kecamatan Tabunganen telah memperlihatkan pencapaian kinerjanya yang cukup baik terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan, disamping terdapat beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan, tidak menutup kemungkinan masih adanya berbagai kekurangan. Hal ini merupakan kendala yang harus dicari jalan keluarnya, karena sekecil apapun masalah yang dijumpai akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Tabunganen dan Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, tingkat kegagalannya tidak prinsipil atau bersifat fatal.

Adapun permasalahan - permasalahan yang dihadapi Kecamatan Tabunganen secara umum disebabkan oleh :

1. Masih kurangnya karyawan/karyawati yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu Pemerintahan.
2. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang menduduki jabatan struktural eselon IV

3. Upaya penanganan yang dilakukan SKPD saat terjadi permasalahan, yaitu :
 - a. Dilaksanakannya beberapa pelatihan/kegiatan serta pembinaan pegawai bagi karyawan
 - b. Penyediaan sarana dan parasarana penunjang kelancaran kegiatan pelaksanaan pemerintahan.
 - c. Rapat Koordinasi dilaksanakan setiap bulan.

Melihat permasalahan tersebut di atas, upaya pemecahan masalahnya diproyeksikan untuk masa mendatang sebagai saran tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang akan datang, sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir. Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan aparat kecamatan Tabunganen melalui berbagai pendidikan, latihan atau sosialisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan kompetensi pegawai.
- 2) Penambahan jumlah personil / karyawan kiranya perlu mendapat perhatian sesuai dengan frekuensi pekerjaan yang semakin padat.
- 3) Peningkatan pemahaman aparat terhadap berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga aparat Kecamatan Tabunganen khususnya pejabat eselon III dan IV mampu untuk memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
- 4) Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas/ kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- 5) Peningkatan kemampuan penyelenggaraan prinsip - prinsip Administrasi Negara/ fungsi - fungsi Manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam konteks kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Tabunganen , 24 Januari 2019
Camat Tabunganen

KHAIRANI, SAP, MA
NIP.196507101987031020